

TRANSFORMASI SISTEM PRODUKSI PERTANIAN DAN STRUKTUR AGRARIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DIFERENSIASI SOSIAL DALAM KOMUNITAS PETANI (Studi Kasus Pada Empat Komunitas Petani Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah dan Nangroe Aceh Darussalam)

*Transformation of Agricultural Production Sistem and Agrarian Structure and Its Implication to Social Structure on Peasant Community
(Case Study on Cocoa Peasant Community in Central Sulawesi and Nangroe Aceh Darussalam Provinces)*

U. Fadjar¹, M.T.F Sitorus², A.H. Dharmawan², dan S.M.P. Tjondronegoro²

¹ Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Jl. Salak IA Bogor

² Program Studi Sosiologi Perdesaan - Sekolah Pascasarjana IPB, Darmaga Bogor

ABSTRACT

This research analyses about how and how far the transformation of agricultural production system and agrarian structure within cacao-base peasant community imply to social differentiation. The research uses a “multiple case study” approach in four cocoa peasant communities, i.e.: two communities in Central Sulawesi and the other two in Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). The result shows that capitalism enters the communities by ‘permeating’ (not eliminating) through various new activities, and then produced a ‘transitional’ agricultural production system.. Nevertheless, a persistence of moral-traditional social relation of production (particularly takes form as ‘temporary holding’), has resulted in a social differentiation in peasant community called as ‘unequal-stratification’ of social structure of peasant community. This social structure is differentiated in many layers from a single status layer (land owners, tillers, and labor) to combination of layers (of those three statuses). Moreover, this emerging social structure is also accompanied by a further inequality in agrarian resource ownership.

Key words : *agricultural production system, agrarian structure, social structure, peasant community, cocoa*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis bagaimana dan sejauh mana transformasi sistem produksi pertanian dan struktur agraria terjadi dalam komunitas petani yang mengusahakan tanaman “komersial” kakao serta sejauh mana implikasinya terhadap struktur sosial komunitas petani tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam komunitas petani kakao telah terjadi transformasi sistem produksi pertanian dari perladangan berpindah ke pertanian menetap dan proses tersebut telah mempercepat

TRANSFORMASI SISTEM PRODUKSI PERTANIAN DAN STRUKTUR AGRARIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP DIFERENSIASI SOSIAL DALAM KOMUNITAS PETANI U. Fadjar, M.T.F. Sitorus, A.H. Dharmawan, dan S.M.P. Tjondronegoro

transformasi struktur agraria. Namun demikian, masih kuatnya hubungan sosial produksi yang berpijak pada ikatan moral tradisional (terutama ikatan kekerabatan, pola pewarisan, dan solidaritas lokal untuk menjaga kebutuhan minimum warga se-komunitas) turut mempertahankan penerapan pola “penguasaan sementara”, khususnya melalui pola “bagi hasil”. Oleh sebab itu, meskipun mekanisme penguasaan sumberdaya agraria yang memberi jalan pada proses polarisasi dan stratifikasi berlangsung secara bersamaan, tetapi bentuk struktur sosial komunitas petani kakao yang muncul memiliki tipe “stratifikasi” yang disertai dengan luas pemilikan sumberdaya agraria yang mulai timpang.

Kata kunci : *sistem produksi pertanian, struktur agraria, struktur sosial, komunitas petani, kakao*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, tanaman komersial kakao telah menjadi tumpuan masyarakat yang tinggal di perdesaan dalam memenuhi kelangsungan hidup dan membuat kehidupan lebih baik. Pada tahun 2006, luas tanaman kakao menduduki posisi ke tiga setelah sawit dan karet. Selain itu, luas perkebunan kakao yang diusahakan petani mencapai 1.219.633 hektar (92,3% dari total perkebunan kakao di Indonesia) dan jumlah petani yang mengusahakannya 1.237.119 rumah tangga (Ditjenbun, 2007).

Dalam kurun 25 tahun terakhir pengembangan usahatani kakao yang dilakukan para petani di luar Jawa berlangsung relatif cepat. Bahkan selama 10 tahun terakhir perkembangannya sangat pesat sehingga sistem produksi pertanian perladangan berpindah sudah tidak ada lagi. Adanya perubahan penerapan sistem tersebut tentunya akan mendorong perubahan realitas sosial lainnya, terutama struktur agraria dan struktur sosial dalam komunitas petani. Dugaan ini sangat mungkin terjadi karena menurut Shanin (1990) dan Ray (2002) struktur sosial-ekonomi perdesaan bukan sesuatu yang stabil, dan perubahannya dipengaruhi oleh perubahan sistem produksi pertanian.

Fenomena munculnya perbedaan struktur sosial komunitas petani terkait perbedaan penerapan sistem produksi pertanian sudah banyak dikaji di Indonesia, tetapi umumnya di perdesaan Jawa. Misalnya, hasil penelitian Soentoro (1980) dan Kano (1984) menunjukkan bahwa penggunaan sistem produksi pertanian yang relatif komersial (usahatani tebu) telah mendorong perubahan penguasaan sumberdaya agraria (lahan) yang membentuk struktur sosial “terpolarisasi”. Sebaliknya, di perdesaan Jawa lain yang hanya menggunakan sistem produksi pertanian relatif subsisten (pada usahatani padi) ternyata proses perubahan penguasaan sumberdaya agraria mengarah ke bentuk struktur sosial yang “terstratifikasi”.

Sementara itu, di perdesaan luar Jawa, penelitian serupa belum banyak dilakukan. Penelitian serupa semakin penting dilakukan di luar Jawa mengingat: 1) petani di luar Jawa sangat agresif menggunakan sumberdaya agraria lahan kering untuk mengusahakan tanaman komersial kakao yang berusia puluhan tahun, padahal sebelumnya sumberdaya agraria tersebut digunakan untuk mengusahakan padi ladang, dan 2) jumlah penduduk di luar Jawa terus meningkat sedangkan luas sumberdaya agraria baru yang dapat digunakan untuk pertanian tidak banyak lagi.

Perumusan Masalah

Sebagai komoditas komersial, kakao yang diproduksi para petani sebagian besar (78%) diekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hilir yang berada di negara maju (Ditjenbun, 2007). Oleh sebab itu, di dalam komunitas petani kakao terjadi pertemuan antara sistem produksi kapitalis yang datang dan diarahkan dari luar (dari negara maju/aras supra lokal/*centre*) dengan sistem produksi prakapitalis yang sebelumnya sudah tumbuh berkembang dalam komunitas petani (wilayah pinggiran/aras lokal/*periphery*).

Menurut Taylor, 1979 dan Schuurman *dalam* Ray (2002) umumnya sistem produksi pertanian berubah dari prakapitalis (komunal) menuju kapitalis. Akan tetapi, pada masyarakat kontemporer di belahan dunia bukan Barat, perubahan sistem produksi pertanian yang terjadi tidak menghasilkan sistem produksi pertanian kapitalis melainkan hanya “transisional”. Sejalan dengan pendapat tersebut, sistem produksi pertanian yang terjadi pada komunitas petani kakao (yang juga berada di belahan dunia bukan Barat) sangat mungkin belum mencapai sistem produksi pertanian kapitalis tetapi baru mencapai sistem produksi pertanian “transisional”. Realitas ini dapat terjadi karena laju kekuatan sistem produksi pertanian kapitalis mendapat hambatan dari lingkungan sosial spesifik lokal yang masih memberi jalan pada praktek sistem produksi pertanian prakapitalis yang sudah lama diterapkan petani.

Pada saat sistem produksi pertanian baru yang lebih kapitalis (transisional) semakin dominan, maka terjadi transformasi struktur agraria. Transformasi tersebut akan bergerak dari penguasaan kolektif (*collective ownership*) menuju perorangan (*private ownership*). Suatu transformasi hak dalam memanfaatkan sumberdaya agraria, dari “hak setiap orang” menjadi “hak sebagian orang”. Realitas tersebut kemudian akan memberi jalan pada pembentukan struktur sosial komunitas petani yang mengalami diferensiasi. Sebagaimana dikemukakan para pakar dan banyak hasil penelitian sebelumnya (lampiran 1), secara kontekstual terdapat dua bentuk struktur sosial komunitas petani yang mungkin muncul, yaitu “stratifikasi” (bertambah banyaknya lapisan masyarakat) dan “polarisasi” (terkutubnya masyarakat menjadi dua lapisan).

Pada komunitas petani kakao, bentuk struktur sosial mana yang akan muncul sangat tergantung pada hasil pertemuan antara sistem produksi

pertanian kapitalis yang diperkenalkan dari luar dengan sistem produksi pertanian prakapitalis yang sebelumnya sudah berkembang dalam komunitas petani serta tergantung pada transformasi struktur agraria yang terjadi. Oleh sebab itu, pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam tulisan ini adalah “bagaimana dan sejauh mana transformasi sistem produksi pertanian dan struktur agraria yang berlangsung di dalam komunitas petani berbasis usahatani tanaman komersial kakao berimplikasi terhadap diferensiasi struktur sosial komunitas petani”.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan produksi pertanian, para petani (termasuk petani kakao) akan berpijak pada sistem produksi (*ways of production*). Sebagaimana dikemukakan Shanin (1990) sebuah sistem produksi akan mencakup : 1) kekuatan produksi (*force of production*) yang akan mempengaruhi produktivitas, dan 2) hubungan sosial produksi (*relation of production*) yang akan membentuk struktur sosial dalam penguasaan kekuatan produksi. Lebih lanjut, Russel (1989) menjelaskan bahwa kekuatan produksi terdiri dari keterampilan pekerja (mencakup kreativitas, teknologi, dan motivasi) serta alat produksi (*means of production*). Sementara itu, hubungan sosial produksi merupakan hubungan di antara para aktor dan mencakup hubungan dalam pemilikan (*property*); kekuasaan (*power*), dan pengawasan (*control*); kerja sama (*cooperative work relation*); serta antarkelas masyarakat

Dalam proses produksi pertanian, apapun bentuk sistem produksinya, sumberdaya agraria tetap menjadi kekuatan produksi penting karena di atas sumberdaya agraria itulah kegiatan produksi dimulai dan kemudian sumberdaya agraria akan menjadi sumber penghasilan petani. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan Kautsky dalam Hashim (1998), sumberdaya agraria (lahan) selain merupakan elemen kekuatan produksi juga merupakan titik tolak berlangsungnya hubungan sosial produksi. Oleh sebab itu, berlangsungnya transformasi sistem produksi dan struktur agraria kemudian akan diikuti dengan terjadinya diferensiasi struktur sosial komunitas petani.

Menurut Sanderson (2003) perkembangan pemilikan lahan pada masyarakat prakapitalis (mulai masyarakat berburu sampai masyarakat agraris) cenderung semakin memperkuat tumbuhnya pemilikan perorangan. Proses transformasi struktur agraria akan semakin cepat bila realitas semakin dominannya penerapan sistem produksi kapitalis berlangsung bersamaan dengan realitas lain berikut : meningkatnya tekanan agraris; perubahan pengaturan atau implementasi pengaturan penguasaan sumberdaya agraria; dan terjadi perbedaan kemampuan akumulasi surplus.

Pada komunitas petani yang kehidupan anggotanya berbasis pada sumberdaya agraria, transformasi tersebut tentunya akan diikuti oleh diferensiasi struktur sosial. Secara spesifik, berdasarkan hubungan sosial dalam penguasaan sumberdaya agraria, diferensiasi sosial komunitas petani yang berlangsung akan merujuk pada gejala terjadinya penambahan kelas petani. Diferensiasi tersebut kemudian akan membentuk struktur sosial komunitas petani yang semakin berlapis (terstratifikasi) atau struktur sosial komunitas petani yang terpolarisasi.

Secara umum, stratifikasi diartikan sebagai ketimpangan struktur (*structured inequalities*) di antara group orang yang berbeda. Dalam hal ini pihak yang memiliki hak istimewa berada pada posisi diatas dan yang tidak memiliki berada pada posisi di bawah (Gidens, 1997). Pada kasus komunitas petani, Hayami dan Kikuchi (1987) mengartikan stratifikasi sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang melipatgandakan subkelas masyarakat agraris dalam rangkaian spektrum dari buruh tani tunakisma sampai tuan tanah yang tidak mengusahakan sendiri tanahnya. Sementara itu, polarisasi diartikan sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang mengkutubkan masyarakat agraris menjadi hanya dua lapisan: lapisan “petani luas komersial yang kaya” dan lapisan “buruh tani tunakisma yang miskin”

Struktur sosial komunitas petani dibentuk oleh kehadiran pola hubungan sosial yang terkait dengan sumberdaya agraria (lahan), dalam hal ini mengikuti penguasaan sumberdaya agraria. Sebagaimana dikemukakan Sanderson (2003), komunitas petani adalah sebuah komunitas yang menyandarkan hidupnya pada pertanian, baik sebagai pemilik sumberdaya agraria (lahan) maupun bukan pemilik (tunakisma). Oleh sebab itu, gambaran struktur sosial komunitas petani akan bertumpu pada posisi para petani dalam penguasaan sumberdaya agraria, baik melalui penguasaan tetap (pemilikan) maupun penguasaan sementara (seperti bagi hasil). Namun, struktur sosial komunitas petani ini bersifat dinamis. Arah diferensiasi tersebut secara kontekstual akan berkaitan dengan berbagai realitas lingkungan sosial spesifik lain yang berlangsung secara bersama-sama (pada aras lokal maupun aras supra lokal). Ada ke stratifikasi yang dibentuk oleh lingkungan, seperti masih berjalannya prinsip moral dan pengaturan sosial tradisional yang memberikan hak nafkah hidup pada semua warga komunitas agar mereka dapat memperoleh jaminan kesejahteraan; berjalannya sistem pemilikan sempit; dominannya penerapan pengaturan sosial pemilikan sementara melalui sistem bagi hasil, dominannya sistem pewarisan, petani tidak terpisah penuh dari alat produksi, hubungan sosial produksi antaraktor dalam komunitas petani kurang eksploitatif, dan kekuatan produksi sumberdaya agraria tidak dapat direproduksi seperti modal finansial pada industri. Sementara itu, arah ke polarisasi yang dibentuk oleh lingkungan seperti adanya kesenjangan kemampuan modal finansial yang sangat ekstrim, masuknya para pemilik modal finansial dari luar komunitas, dominannya penerapan pemilikan sementara melalui sistem sewa.

Strategi dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh gambaran perubahan suatu realitas sosial dan bagaimana perubahan tersebut terjadi pada komunitas yang memiliki latar belakang berbeda, maka penelitian ini menerapkan strategi studi kasus historis dan studi kasus majemuk. Sejalan dengan pendapat Newman (1997) dan Yin (2002), studi kasus menjadi pilihan strategi agar dapat memahami realitas sosial yang kompleks melalui pengumpulan data dan informasi yang lebih rinci, lebih bervariasi, lebih luas, dan lebih mendalam. Sebagai studi kasus majemuk, penelitian ini merupakan gabungan studi kasus pada empat komunitas petani yang berbasis usahatani kakao yang dilaksanakan secara bersamaan dengan persoalan, tujuan, dan metode penelitian yang sama, sehingga dapat dilakukan analisis perbandingan antar kasus-kasus tersebut.

Empat komunitas petani ini sudah terbentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. Dua komunitas petani berada di Provinsi Sulawesi Tengah dan dua lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kedua provinsi tersebut merupakan salah satu sentra pengembangan kakao di wilayah Timur dan wilayah Barat Indonesia. Selain itu, riwayat pengembangan kakao di kedua provinsi relatif berbeda, dimana pengembangan kakao rakyat di Sulawesi Tengah sudah berjalan lebih awal dibanding di NAD.

Latar belakang spesifik lokal yang menjadi pertimbangan dalam memilih komunitas petani lokasi penelitian adalah : latar belakang etnis dan migrasi, keadaan ekologis sumberdaya agraria (dataran rendah atau tinggi), serta kehadiran program pemerintah. Bertolak dari pertimbangan tersebut, penelitian di Sulawesi Tengah dilakukan di Desa Tondo (dataran rendah, lokal, Kaili, ada program berbantuan-parsial tahun 1990 untuk sekitar 20% warga komunitas) dan Desa Jono Oge (dataran rendah, pendatang, Bugis, ada program berbantuan-parsial tahun 1990 untuk sekitar 20% warga komunitas), sedangkan di NAD dilakukan di Desa Cot Baroh/Tunong (dataran rendah, lokal, Aceh, ada program berbantuan-parsial tahun 2006) dan di Desa Ulee Gunong (dataran tinggi, pendatang lokal, Aceh, tidak ada program).

Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Data dan informasi penelitian dikumpulkan pada bulan Juli – Desember 2007 melalui kombinasi cara berikut : diskusi kelompok pada tingkat desa dan dusun, wawancara terhadap responden (30 responden per desa yang dipilih secara proporsional pada berbagai lapisan petani berdasarkan penguasaan sumberdaya agraria), pengamatan lapangan, serta studi dokumen. Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan data dan informasi historis yang terjadi dalam rentang waktu relatif panjang, yaitu sepanjang perjalanan hidup warga komunitas yang saat penelitian masih ada.

Kemudian data dan informasi tersebut dianalisis melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terutama terhadap

data dan informasi historis tentang proses sosial terkait dengan transformasi sistem produksi pertanian (dari perladangan berpindah ke pertanian menetap), struktur agraria (mekanisme dan bentuk), struktur sosial komunitas petani, serta lingkungan sosial yang secara kontekstual berkaitan dengan perubahan tersebut. Sementara itu, analisis kuantitatif yang digunakan adalah metode *Cross Tabs* (SPSS) untuk melihat seberapa banyak petani yang terlibat pada suatu realitas dan Gini Ratio untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi dalam pemilikan sumberdaya agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Sistem Produksi Pertanian : dari Perladangan Berpindah ke Pertanian Menetap

Sistem produksi pertanian menetap sebenarnya bukan hal baru, karena sistem tersebut sudah dijalankan sebagian anggota komunitas sejak akhir zaman Belanda. Akan tetapi pada saat itu, sebagian anggota lainnya masih mengandalkan hidupnya dari sistem produksi pertanian perladangan berpindah (*shifting cultivation*), terutama untuk menghasilkan padi ladang. Di wilayah dataran rendah seperti di Desa Tondo dan Jono Oge (Sulawesi Tengah) serta di Desa Cot Baroh/Tunong (NAD), sistem produksi pertanian menetap sudah dilakukan para petani melalui pengusahaan padi sawah. Kemudian, di wilayah dataran tinggi seperti di Desa Ulee Gunong (NAD) sistem tersebut dilakukan pada usaha tanaman kopi.

Pada awalnya, sistem produksi pertanian menetap hidup berdampingan dengan sistem produksi pertanian perladangan berpindah. Akan tetapi, perkembangan sistem produksi pertanian menetap yang mengusahakan tanaman komersial (terutama kakao) berkembang sangat pesat, sehingga akhirnya di dalam komunitas petani tidak tersedia lagi sumberdaya agraria yang memadai untuk melakukan sistem produksi pertanian perladangan berpindah. Menurut informasi para petani sistem tersebut sudah berakhir sejak pertengahan tahun 1990-an. Sejalan dengan itu, Syamsuddin (1980) mengemukakan bahwa di wilayah Aceh berkebun semakin menggusur perladangan sehingga istilah *mugen* (berkebun) lebih populer dari *meuladang*

Di desa-desa kasus di Sulawesi Tengah, sistem produksi pertanian perladangan berpindah mulai tergusur sejak berkembangnya pertanian menetap yang mengusahakan tanaman komersial kelapa, kemudian disusul tanaman komersial cengkeh, dan terakhir tanaman komersial kakao. Sementara itu, di desa-desa kasus NAD sistem produksi pertanian perladangan berpindah tergusur pengusahaan tanaman komersial kakao, khusus di wilayah dataran tinggi didahului tanaman komersial kopi.

Pada saat penelitian berlangsung, di semua desa kasus, baik yang berada di Sulawesi Tengah maupun NAD, sistem produksi pertanian menetap

dengan tanaman kakao hampir menghabiskan sumberdaya agraria lahan kering yang berstatus tanah adat atau tanah masyarakat dan lahan negara yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha perkebunan (Areal Penggunaan Lain atau APL). Bahkan, di beberapa tempat pengembangan kebun kakao rakyat sudah mendekati batas wilayah hutan lindung. Nampaknya masyarakat terus membuka hutan dan/atau memanfaatkan hutan yang sudah terbuka (lahan bekas HPH, lahan hutan produksi terbatas, hutan lindung) yang kayu besarnya sudah diambil melalui *illegal logging* tanpa ada aturan lokal (adat) maupun pemerintah yang mengawasi secara efektif

Dalam sistem produksi pertanian perladangan berpindah yang pernah dilakukan petani di Sulawesi Tengah maupun di NAD, tanaman utama yang diusahakan adalah tanaman “pangan” padi ladang. Pengusahaan tanaman lain seperti buah-buahan, sayuran, dan kayu hanya dalam jumlah terbatas. Di Sulawesi Tengah, padi ladang hanya ditanam satu kali/tahun dan hanya satu tahun dalam setiap periode pengusahaan, setelah itu petani pindah dan membuka lahan baru. Lahan pertama akan diusahakan kembali setelah 3 tahun ditinggalkan. Sementara itu, di NAD, tanaman padi ladang, pisang, dan kacang diusahakan selama 2-3 tahun. Setelah itu, mereka membuka lagi hutan (3–4 kali di tempat lain) dan kembali ke lahan pertama sekitar 10 tahun kemudian. Demikian halnya hasil penelitian Syamsudin (1980) menunjukkan bahwa penanaman padi dan palawija dilakukan petani Aceh dengan sistem perladangan berpindah.

Baik di Sulawesi Tengah maupun NAD, petani menanam kayu dalam jumlah terbatas sebagai tanda bahwa lahan tersebut ada pemiliknya, sehingga meskipun lahan tersebut ditinggalkan cukup lama tidak akan ada petani lain yang menggarapnya. Fakta ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam komunitas petani sudah ada upaya melanggengkan hak penguasaan sumberdaya agraria secara perorangan. Oleh sebab itu, pola penguasaan sumberdaya agrarian pada periode perladangan berpindah lebih tepat disebut semikolektif karena merupakan peralihan dari penguasaan kolektif pada masa berburu/meramu ke penguasaan perorangan pada masa pertanian menetap.

Transformasi Struktur Agraria

Transformasi Pola Pemilikan: dari Pemilikan Kolektif ke Perorangan


Sejalan dengan berlangsungnya perubahan sistem pertanian dari sistem produksi pertanian ladang berpindah ke sistem produksi pertanian menetap yang didominasi tanaman komersial atau tanaman perkebunan, dalam komunitas petani terjadi perubahan pola pemilikan sumberdaya agraria (lahan) : dari pemilikan kolektif ke pemilikan perorangan. Data dan informasi di lapangan menunjukkan bahwa transformasi pola pemilikan tersebut terjadi di semua komunitas petani kasus.

Pada periode penguasaan kolektif, semua anggota komunitas dapat menguasai sumberdaya agraria dengan mudah karena menurut ketentuan hukum adat yang berlaku (misalnya di Sulawesi Tengah sebagaimana dikemukakan Humairah Sabri dan Aminuddin, 1992) setiap anggota masyarakat mempunyai hak membuka tanah untuk dijadikan tanah pesawahan, ladang, dan tempat tinggal. Untuk itu, mereka hanya perlu meminta izin kepada pemimpin lokal untuk membuka lahan yang belum ada penggarapnya (umumnya tanah hutan). Di Sulawesi Tengah permintaan izin membuka lahan baru diajukan kepada Ketua Adat, sedangkan di NAD diajukan kepada *Keucik* (bila berada dalam wilayah Gampong) atau *Kepala Mukim* (bila berada pada beberapa wilayah Gampong). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979, semua izin pembukaan lahan baru diberikan oleh Kepala Desa (Adimiharja, 1999). Khusus di NAD, posisi dan peranan kepala desa dijalankan oleh *Keucik*. Pada masa pemilikan kolektif, hak seseorang atas perusahaan sumberdaya agraria hanya akan gugur bila yang bersangkutan tidak lagi mengusahakan lahan dimaksud selama kurun waktu yang ditetapkan masyarakat adat (umumnya 2 - 3 tahun). Kemudian sumberdaya agraria tersebut oleh pemimpin lokal akan diserahkan kepada anggota komunitas lain.

Sebaliknya, pada periode penguasaan perorangan, anggota komunitas tidak dapat menguasai sumberdaya agraria dengan cara yang mudah karena harus mempunyai modal finansial (untuk membayar ganti rugi/membeli lahan serta untuk membiayai pembangunan kebun) atau mempunyai kedudukan sebagai penerima waris. Selain itu, peluang penguasaan lahan semakin sempit karena para petani yang sudah ditetapkan sebagai pemilik sumberdaya agraria dapat terus menguasai lahan miliknya walaupun lahan tersebut tidak diusahakan. Oleh sebab itu, pada periode ini, satu-satunya jalan bagi tunakisma untuk menguasai lahan adalah melalui mekanisme pemilikan sementara, seperti bagi hasil dan sewa. Dengan kata lain, bersamaan dengan transformasi struktur agraria dari penguasaan kolektif ke perorangan terjadi perubahan akses petani terhadap penguasaan sumberdaya agraria, yaitu dari akses yang "terbuka" ke akses yang "semakin tertutup".

Dalam periode pemilikan kolektif, sebagaimana dikemukakan para petani, yang menjadi milik pribadi hanya tanaman, sedangkan sumberdaya agraria yang mereka usahakan merupakan milik masyarakat adat atau milik negara (tanah swapraja). Sebagaimana dikemukakan (Humairah Sabri dan Aminuddin, 1992), di Sulawesi Tengah sistem tersebut sejalan dengan hukum adat lokal yang menganut prinsip pemilikan secara terpisah antara tanah dengan benda-benda di atasnya, baik tanaman maupun bangunan. Sementara itu, di NAD, pemilikan kolektif sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa tanah, sebagaimana juga isi dunia lainnya, merupakan ciptaan Allah, sehingga disebut *Tanoh Tuhan* atau *Tanoh Kullah* (Soemadisastra, 1977). Oleh sebab itu, pemilikan tanah oleh seseorang bukanlah hak mutlak. Pada masyarakat Aceh dikenal tanah adat atau tanah masyarakat yang dapat diusahakan masyarakat

dan tanah negara yang masih berupa hutan. Implikasi dari sistem pemilikan kolektif tersebut adalah manakala seorang petani harus melepaskan hak penguasaan sumberdaya agraria yang diusahakannya kepada orang lain, maka konsep transaksi yang muncul bukan jual beli tetapi ganti rugi. Dalam konsep ganti rugi, yang menjadi kewajiban petani pengganti adalah mengganti biaya pembukaan lahan yang sebelumnya dikeluarkan petani perintis. Sementara itu, pada sistem pemilikan perorangan, sumberdaya agraria dan tanaman yang diusahakan di atasnya menjadi milik pribadi secara mutlak sehingga seorang petani dapat memindahtangankan sumberdaya agraria dimaksud kepada orang lain melalui pewarisan atau jual beli.



Gambar 1. Beragam Status Hukum Sumberdaya Agraria Milik Petani, 2007

Pada saat penelitian berlangsung, hampir semua sumberdaya agraria di desa-desa kasus sudah dikuasai anggota komunitas dengan sistem pemilikan perorangan, kecuali sumberdaya agraria yang masih berupa hutan dan sungai masih diakui masyarakat sebagai milik masyarakat, milik/adat, atau milik negara. Para petani di desa kasus di NAD mengemukakan bahwa tanah-tanah yang berada dalam radius sejauh 5 km dari pemukiman merupakan tanah masyarakat/tanah adat, sedangkan tanah-tanah yang berada dalam radius lebih dari 5 km dari pemukiman merupakan tanah negara. Bahkan akhir-akhir ini, dalam menjaga kelangsungan hak milik pribadinya berbagai tanda pengakuan formal (tertulis) menjadi acuan utama masyarakat (gambar 1), misalnya : sertifikat, surat keterangan desa, akte/kuitansi jual beli lahan, dan tanda bukti

bayar pajak (PBB). Walaupun demikian, sebagian sumberdaya agraria yang diakui para petani sebagai milik pribadi dalam kenyataannya belum mempunyai kekuatan hukum formal (tanpa surat). Di semua desa kasus, masih banyak petani yang hanya menggunakan tanaman sebagai tanda batas lahan miliknya. Bila pemilikan perorangan dengan status formal (tertulis) dibandingkan di antara empat lokasi penelitian, ternyata fenomena tersebut muncul paling menonjol di Desa Jono Oge–Sulawesi Tengah, kemudian disusul di Desa Tondo–Sulawesi Tengah. Sementara itu, di desa-desa kasus di NAD pemilikan perorangan dengan status formal masih sangat kurang. Pemilikan lahan dengan status formal sertifikat pada umumnya hanya terjadi pada petani yang juga merupakan pegawai. Sementara itu, penetapan surat pajak sebagai tanda milik perorangan atas sumberdaya lahan selama ini lebih banyak ditentukan oleh inisiatif aparat pemerintahan desa.


Transformasi Pola Akuisisi: dari Pola Buka Baru ke Pola Transfer

Untuk mendapatkan (mengakuisisi) sumberdaya agraria yang diperlukan sebagai tempat menjalankan usaha pertanian, para petani di empat komunitas petani kasus menempuhnya melalui dua mekanisme berikut : 1) membuka sumberdaya agraria baru (lahan hutan) dan 2) melakukan transfer sumberdaya agraria. Terkait dengan proses pembukaan lahan baru, para petani melakukannya melalui dua mekanisme berikut: a) pembangunan kebun dilakukan sendiri oleh calon petani pemilik tanpa kerja sama dengan petani lain, b) pembangunan kebun dilakukan melalui kerja sama dengan petani lain yang disebut “berbagi” (“bagi kebun” atau “bagi tanaman”). Sementara itu, terkait dengan proses transfer lahan, para petani melakukannya melalui dua mekanisme berikut : a) transaksi jual-beli/ganti rugi lahan kosong atau kebun dan b) “pewarisan” (umumnya dari orangtua kepada anak).


Sistem berbagi berlangsung bila kebun dibangun oleh seorang petani penggarap pada lahan milik petani lain yang sudah dibuka. Petani pembagi mengerjakan seluruh rangkaian pembangunan kebun sampai dengan kebun siap dipanen (selama tiga tahun). Sebagai imbalannya, petani pembagi akan mendapat sebagian kebun (umumnya kebun dibagi dua). Dengan semakin mahalnya harga lahan maka bagi kebun berubah menjadi bagi tanaman. Dalam hal ini yang dibagi dua antara pemilik dan petani pembagi adalah tanamannya. Setelah usia produktif tanaman habis lahan akan dikembalikan kepada pemiliknya

Akhir-akhir ini, dengan semakin terbatasnya sumberdaya agraria hutan yang dapat dibuka, maka akuisisi sumberdaya agraria melalui proses buka baru semakin berkurang. Sebaliknya, akuisisi sumberdaya agraria melalui proses transfer semakin agresif dilakukan para petani. Hal ini terjadi baik melalui mekanisme jual beli/ganti rugi maupaun mekanisme pewarisan. Dalam


penelitian ini, konsep pewarisan merujuk pada pemberian lahan yang diberikan orangtua kepada anaknya, baik setelah maupun sebelum orangtua meninggal. Para petani yang mempunyai status kaya seringkali memberikan lahan kepada anaknya sebagai upaya melepaslandaskan anaknya agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemudian mampu mempunyai kebun/sawah sendiri. Sementara itu, untuk tujuan yang sama, para petani dengan status sedang seringkali meminjamkan lahan sawah/kebun kepada anaknya secara bergiliran.




Gambar 2. Pola Akuisisi Sumberdaya Agraria di Desa Tondo, 2007



Gambar 3. Pola Akuisisi Sumberdaya Agraria di Desa Jono Oge, 2007



Gambar 4. Pola Akuisisi Sumberdaya Agraria di Desa Ule Gunong, 2007



Gambar 5. Pola Akuisisi Sumberdaya Agraria di Desa Cot Baroh/Tunong, 2007

Secara umum, gambar 2 – 5 menunjukkan bahwa di empat desa kasus perkembangan akuisisi sumberdaya agraria melalui mekanisme transfer lahan berlangsung lebih menonjol dibanding buka baru. Bahkan di Desa Jono Oge dan Cot Baroh/Tunong perkembangan mekanisme transfer lahan berlangsung sangat pesat. Kemudian secara kumulatif, sebagaimana tertera pada tabel 2, di Desa Cot Baroh/Tunong akuisisi sumberdaya agraria melalui mekanisme buka baru relatif seimbang dengan mekanisme transfer lahan, masing-masing 51,6 dan 48,4 persen. Hal ini terjadi karena di desa tersebut sejak awal tahun 2000 berlangsung pembukaan lahan baru yang difasilitasi program pemerintah.

Tabel 2. Pola Akuisisi Sumberdaya Agraria di Empat Komunitas Petani Kasus, 2007

Pola Akuisisi	Tondo		Jono Oge		Ulee Gunong		Cot Baroh/ Tunong	
	N	%	N	%	N	%	N	%
A. Buka baru	27	37,0	12	12,8	19	31,7	47	51,6
1. <i>Buka sendiri</i>	19	26,0	11	11,7	17	28,3	39	42,9
2. <i>Berbagi</i>	8	11,0	1	1,1	2	3,3	8	8,8
B. Transfer	46	63,0	82	87,2	41	68,3	44	48,4
1. <i>Ganti Rugi</i>	18	24,7	68	72,3	20	33,3	20	22,0
2. <i>Pewarisan</i>	28	38,4	14	14,9	21	35,0	24	26,4
Jumlah	73	100,0	94	100,0	60	100,0	91	100,0

Bila diamati secara lebih spesifik, data pada tabel 2 menunjukkan bahwa akuisisi sumberdaya agraria melalui mekanisme pewarisan berlangsung relatif merata di tiga komunitas petani kasus, yaitu di komunitas petani Desa Tondo (38,4%), Ule Gunong (35,0%), dan Cot Baroh/Tunong (26%). Sementara itu, akuisisi sumberdaya agraria melalui mekanisme jual-beli/ganti rugi sangat menonjol dilakukan oleh para petani di Desa Jono Oge, yaitu mencapai 72,3 persen. Bahkan untuk memperoleh sumberdaya agraria kosong pun para petani di Desa Jono Oge lebih memilih mekanisme ganti rugi daripada harus membuka hutan. Awal kemunculan mekanisme jual beli sumberdaya agraria adalah sejak para petani mengusahakan tanaman komersial perkebunan. Di desa-desa kasus di Sulawesi Tengah, akuisisi sumberdaya agraria melalui buka hutan banyak dilakukan pada akhir tahun 1980-an, sedangkan di desa-desa penelitian di NAD baru banyak dilakukan pada akhir tahun 1990-an. Pada periode tersebut lahan kosong (asal hutan) masih mudah didapat, sehingga untuk membangun kebun, pada umumnya petani melakukan pembukaan hutan (pada lahan yang berstatus swapraja/negara) dengan cara sebagai berikut : paras, tebas, dan bakar pada hutan sekunder, atau paras, tebang, dan bakar pada hutan primer.

Pada saat ini, untuk memperoleh lahan kosong asal hutan para petani di desa kasus (baik di Sulawesi Tengah maupun di NAD) harus menempuh perjalanan sekitar 10 km, sehingga mereka harus sering tinggal di lokasi lahan yang baru dibuka tersebut. Selain itu, hampir semua lahan hutan yang cocok untuk menyelenggarakan usahatani kakao sudah dibuka dan sudah ada pemiliknnya (walaupun belum semuanya ditanami), sehingga untuk mendapatkan lahan tersebut umumnya harus melalui mekanisme jual-beli/ganti rugi dengan harga relatif mahal (sekitar tiga sampai dengan lima juta rupiah). Sebenarnya, untuk memperoleh sumberdaya lahan yang masih hutan rimba, seorang petani tidak perlu membeli atau mengganti rugi, cukup hanya membayar biaya administrasi ke desa setempat sebesar Rp. 150.000/ha. Akan tetapi, lahan

hutan rimba yang masih ada kurang cocok untuk ditanami kakao karena arealnya terlalu miring dan letaknya berada dekat jurang (tebing). Oleh sebab itu, pada saat ini persaingan mendapatkan lahan asal hutan semakin tinggi. Apalagi para pemodal dari kota (pegawai dan pedagang) mulai ikut bersaing menguasai lahan..

Pola pewarisan sumberdaya agraria di desa-desa kasus sudah mengalami perubahan. Pada saat ini, pola pewarisan sumberdaya agraria yang diterapkan para petani di lokasi penelitian Desa Tondo (komunitas beretnis Kaili) maupun di Desa Jono Oge (komunitas beretnis Bugis) adalah sama. Dalam pola pewarisan yang mereka terapkan saat ini, seorang anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris sumberdaya agraria dengan jumlah yang sama. Padahal pada komunitas beretnis Bugis di Sulawesi Selatan sampai saat ini anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan hanya satu bagian, sehingga ada ungkapan "*anak laki-laki malempa (memikul), sedangkan anak perempuan hanya majungjung (menggendong)*". Pola pewarisan yang lebih banyak untuk laki-laki tidak diterapkan lagi karena dianggap tidak adil. Demikian halnya pada masyarakat Kaili sebelumnya (sekitar 30 tahun lalu), seorang anak laki-laki akan mendapat warisan sebanyak dua bagian karena harus "mikul" sedangkan perempuan hanya mendapatkan satu bagian karena hanya "nanggoro". Sementara itu, di desa-desa kasus di NAD, pola pewarisan umumnya masih menerapkan pola dimana anak laki-laki memperoleh warisan yang lebih besar (mengacu syariah Islam).

Transfer sumberdaya agraria melalui mekanisme jual beli terus meningkat karena akhir-akhir ini semakin banyak kebutuhan petani yang hanya dapat mereka penuhi dengan cara menjual lahan. Secara umum, kebutuhan petani tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : kebutuhan konsumtif, pengembangan usaha, dan upaya memperbaiki masa depan anak. Kebutuhan konsumtif petani yang dipenuhi dengan cara menjual kebun adalah membeli motor, penyelenggaraan pesta (umumnya sekitar Rp 10 juta), membuat rumah, berobat, kebutuhan mendesak, dan ongkos naik haji. Adapun upaya memperbaiki masa depan anak yang dipenuhi dengan cara menjual kebun adalah biaya sekolah (kuliah) serta biaya agar anak diterima sebagai pegawai. Sementara itu, pengembangan usaha yang dilakukan petani dengan menjual kebun diantaranya adalah membeli alat pertanian untuk disewakan atau membeli kebun yang lebih jauh dengan harga lebih murah sehingga lebih luas.

Diferensiasi Sosial dalam Komunitas Petani : Bertambahnya Lapisan, Pemilik Sempit, dan Tunakisma

Setelah berakhirnya struktur agraria yang dibangun melalui penguasaan kolektif, ternyata struktur agraria yang dibangun melalui penguasaan perorangan tidak lagi terbuka. Pada periode struktur agraria berbentuk penguasaan kolektif semua warga komunitas memperoleh akses yang sama

untuk dapat mengusahakan sumberdaya agraria. Sebaliknya, pada periode dimana struktur agraria sudah berbentuk penguasaan perorangan tidak semua warga komunitas dapat dengan mudah memperoleh akses untuk menguasai sumberdaya agraria. Pada periode ini seorang warga yang akan menguasai tanah harus memenuhi persyaratan atau kemampuan tertentu. Bahkan, pada periode ini muncul tatanan pemilikan tetap dan pemilikan sementara. Tatanan pemilikan tetap menunjuk pada hubungan sosial penguasaan sumberdaya agraria yang memberikan akses kepada seorang petani untuk dapat menguasai sumberdaya agraria secara permanen. Sementara itu, tatanan penguasaan sementara menunjuk pada hubungan sosial penguasaan sumberdaya agraria yang memberi akses seorang petani untuk menguasai sumberdaya agraria dalam kurun waktu relatif singkat karena sumberdaya tersebut milik petani lain.

Dengan demikian, nampak bahwa pada periode penguasaan perorangan ini ketidaksamaan akses di antara warga komunitas dalam penguasaan sumberdaya agraria mulai muncul dan cenderung meningkat. Oleh sebab itu, bagi komunitas petani yang sumber kehidupannya berbasis pada sumberdaya agraria, maka munculnya transformasi struktur agraria tersebut akan memberi jalan pada proses berlangsungnya diferensiasi sosial pada komunitas petani, sehingga komunitas petani yang sebelumnya egaliter (merata) menjadi terdiferensiasi.

Berbasis hubungan sosial dalam penguasaan sumberdaya agraria (penguasaan tetap dan penguasaan sementara), hasil sensus terhadap seluruh rumah tangga petani di empat komunitas petani kasus menunjukkan bahwa struktur sosial komunitas petani kakao yang muncul saat ini terdiferensiasi dalam banyak lapisan. Sebagian dari lapisan tersebut dibangun dengan status tunggal (status dimaksud merupakan basis dasar pelapisan masyarakat), sedangkan sebagian lapisan lainnya dibangun dengan status majemuk atau kombinasi. Secara lebih rinci, berbagai lapisan masyarakat agraris yang muncul dalam komunitas petani kasus adalah:

1. **Petani Pemilik.** Petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria hanya melalui mekanisme pemilikan tetap (baik petani pemilik yang lahannya diusahakan sendiri dan/atau petani pemilik yang lahannya diusahakan orang lain),
2. **Petani Pemilik + Penggarap.** Petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria tidak hanya melalui mekanisme pemilikan tetap tetapi juga melalui pemilikan sementara (mengusahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai)
3. **Petani Pemilik + Penggarap + Buruh Tani.** Petani pada lapisan ini selain menguasai sumberdaya agraria melalui pemilikan tetap dan pemilikan sementara juga menjadi buruh tani
4. **Petani Pemilik + Buruh Tani.** Petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria melalui pola pemilikan tetap. Selain itu, untuk

menambah penghasilan keluarganya, mereka juga menjalankan peranan seorang buruh tani

5. **Petani Penggarap.** Petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria hanya melalui mekanisme pemilikan sementara. Ditinjau dari sisi pemilikan, lapisan petani penggarap termasuk tunakisma, tetapi kategori tunakisma petani penggarap menjadi tidak mutlak karena ditinjau dari sisi penggarapan sumberdaya agraria mereka termasuk petani penguasa tanah (efektif)
6. **Petani Penggarap + Buruh Tani.** Petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria melalui mekanisme pemilikan sementara. Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarga, mereka juga menjalankan peranan buruh tani. Sebagai mana lapisan penggarap, lapisan ini termasuk tunakisma tetapi tidak mutlak.
7. **Buruh Tani.** Petani pada lapisan ini benar-benar tidak menguasai sumberdaya agraria, sehingga berada pada kategori tunakisma mutlak. Walaupun demikian, mereka masih memperoleh manfaat dari sumberdaya agraria melalui peran buruh tani. Pada umumnya buruh tani di desa kasus juga menjadi buruh kegiatan nonpertanian dan/atau mencari hasil hutan

Ketujuh lapisan tersebut muncul di seluruh desa kasus, kecuali lapisan petani penggarap tunggal tidak muncul di desa Ulee Gunong. Hal ini terjadi karena komunitas petani di Desa Ulee Gunong merupakan sebuah komunitas petani yang sumberdaya agrariannya hanya diusahakan untuk tanaman perkebunan (kakao dan/atau kopi). Selain itu, banyak kebun kakao dan/atau kopi yang kondisinya kurang baik, sehingga produktivitas tanamannya sangat rendah. Oleh sebab itu, para petani penggarap kebun kakao harus menambah penghasilannya dengan cara menjadi buruh. Namun demikian, distribusi rumah tangga berdasarkan lapisan tersebut berbeda antara satu komunitas petani kasus dengan komunitas petani kasus lainnya (tabel 4).

Struktur sosial komunitas petani sebagaimana tertera pada tabel 4 juga menunjukkan bahwa bentuk struktur sosial yang muncul merupakan struktur yang semakin terstratifikasi atau melipatnya subkelas komunitas petani menjadi banyak lapisan. Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam menjalankan pola hubungan sosial produksi sumberdaya agraria banyak rumah tangga petani yang melakukannya tidak secara eksklusif (hanya menjalankan satu pola hubungan sosial) tetapi mereka menjalankan beberapa pola hubungan sosial. Hal ini terjadi karena banyak petani pemilik yang luas sumberdaya agrariannya relatif sempit, apalagi pada pemilikan sumberdaya agraria produktif (lahan yang memproduksi). Nampaknya, pemilikan tetap yang luasnya relatif sempit menyebabkan penghasilan petani dari sumberdaya agraria yang menjadi miliknya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Oleh sebab itu, untuk memperbesar akses dalam penguasaan sumberdaya agraria, para petani tidak membatasi diri hanya pada pola penguasaan tetap tetapi mereka memperluasnya dengan menjalankan pola pemilikan sementara.

Tabel 4. Distribusi Rumah Tangga Petani Berdasarkan Status Penguasaan Sumberdaya Agraria, 2007

Status dalam Penguasaan Sumberdaya Agraria	Tondo		Jono Oge		Ule Gunong		Cot Baroh	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Pemilik	157	57,5	68	36,4	85	34,1	68	37,2
2. Pemilik+penggarap	26	9,5	44	23,5	9	3,6	53	29,0
3. Pemilik+penggarap+BT	3	1,1	3	1,6	4	1,6	11	6,0
4. Pemilik+BT	35	12,8	8	4,3	134	53,8	11	6,0
5. Penggarap	17	6,2	10	5,3	-	-	31	16,9
6. Penggarap+BT	3	1,1	3	1,6	1	0,4	1	0,5
7. BT (buruh tani)	32	11,7	51	27,3	16	6,4	8	4,4
Total	273	100,0	187	100,0	249	100,0	183	100,0
A. Total pemilik	221	80,92	123	65,8	223	93,2	143	78,2
B. Total tunakisma	52	19,08	64	34,2	26	6,8	40	21,8
• Tunakisma tidak mutlak (penggarap)	20	7,3	13	6,9	1	0,4	32	17,4
• Tunakisma mutlak (buruh tani)	32	11,7	51	27,3	16	6,4	8	4,4

Sumber data : Sensus Rumah tangga Melalui Diskusi dengan Informan Kunci

Secara keseluruhan, hasil sensus di empat komunitas petani kasus menunjukkan bahwa proporsi lapisan petani yang memiliki status sebagai petani pemilik (tunggal + kombinasi) masih dominan. Walaupun demikian, petani tunakisma (petani penggarap, buruh tani, dan penggarap + buruh tani) sudah muncul di semua komunitas petani kasus. Bahkan di Desa Jono Oge proporsi tunakisma sudah mencapai 34,2 persen, dan sebagian besar (27,3%) merupakan tunakisma mutlak (tabel 4).

Selain telah muncul lapisan petani tunakisma, ternyata proporsi petani pemilik yang memiliki status hanya sebagai petani pemilik (status tunggal) umumnya sudah tidak dominan, kecuali di Desa Tondo masih 57,5 persen (tabel 4). Sementara itu, status petani pemilik lainnya merupakan status kombinasi (campuran dari 2 - 3 status), yaitu : 1) lapisan pemilik + penggarap, 2) lapisan pemilik + buruh tani, dan 3) lapisan pemilik + penggarap + buruh tani. Lebih lanjut, lapisan petani yang memiliki status penggarap (tunggal + kombinasi) sangat menonjol di desa yang memiliki usahatani padi sawah (Cot Baroh/ Tunong, Jono Oge, dan Tondo. Adapun lapisan petani dengan status buruh tani (tunggal dan kombinasi) paling banyak terjadi di Desa Ulee Gunong (62,2%) karena pada beberapa tahun terakhir banyak petani di desa tersebut yang menjadi buruh proyek rehabilitasi.

Tabel 5. Distribusi Rumah Tangga Petani Berdasarkan Luas Pemilikan Sumberdaya Agraria, 2007

Luas pemilikan	Jono Oge		Tondo		Cot Baroh/ Tunong		Ulee Gunong	
	N	%	N	%	N	%	N	%
0	50	26,7	34	12,4	10	5,5	16	5,9
> 0 - < 0,5	3	1,6	15	5,5	10	5,5	2	0,7
0,5 - < 1	22	11,8	70	25,5	11	6,0	51	18,8
1 - < 2	44	23,5	76	27,7	59	32,2	148	54,4
2 - < 3	27	14,4	43	15,7	70	38,3	38	14,0
3 - < 4	15	8,0	20	7,3	13	7,1	12	4,4
> / 4	26	13,9	16	5,8	10	5,5	5	1,8
Total	187	100,0	274	100,0	183	100,0	272	100,0
0 - < 1	75	40,1	119	43,4	31	16,9	69	25,4
> 0 - < 2	69	36,9	161	58,8	80	43,7	201	73,9
Rata-rata		1,288		2,168		1,697		1,373
Tertinggi (ha)		74		16		8,8		13,5

Sumber data : Sensus Rumah tangga Melalui Diskusi dengan Informan Kunci

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa petani pemilik yang luas sumberdaya agrariannya kurang dari dua hektar umumnya masih cukup besar. Realitas ini terjadi pada pemilikan sumberdaya agraria (tabel 5). Walaupun demikian, di desa-desa kasus belum terjadi pemusatan sumberdaya agraria yang sangat nyata. Meskipun di semua desa kasus terdapat sejumlah petani yang oleh masyarakat sudah dikategorikan sebagai petani luas yang kaya tetapi luas lahan yang mereka miliki umumnya hanya sekitar 10 ha. Petani pemilik sangat luas hanya muncul di Desa Jono Oge yang beretnis Bugis dan petani tersebut merupakan keturunan perintis pertama. Walaupun luas lahan milik petani tersebut sangat luas (74 ha), tetapi seluruh lahan kakao dan padi sawah diusahakan dengan pola bagi hasil.. Hanya kebun kelapa dan cengkeh yang diusahakan sendiri oleh petani pemilik luas kaya dengan menggunakan buruh upahan.

Dalam memilih calon petani pembagi hasil sebagai mitra kerja sama, para pemilik sumberdaya agraria akan menggunakan kriteria sosial. Berdasarkan kriteria sosial, prioritas pertama dalam pemberian kesempatan menggarap sumberdaya agraria ditujukan kepada keluarga inti (umumnya anak dan/atau menantu), sedangkan prioritas kedua adalah kerabat dan prioritas berikutnya adalah tetangga. Data dan informasi pada tabel 6 menunjukkan bahwa di semua desa kasus ternyata pemilihan petani penggarap yang didasarkan pada pertimbangan sosial masih cukup kuat. Dalam hal ini ternyata sebagian besar petani pembagi hasil yang dipilih para petani pemilik adalah

kerabat inti dan paling tidak adalah kerabat luas. Bahkan di desa-desa kasus di NAD frekuensi munculnya fenomena ini lebih menonjol dibandingkan dengan yang terjadi di desa kasus di Sulawesi Tengah.

Tabel 6. Hubungan Sosial antara Petani Pemilik dengan Petani Pembagi Hasil, 2007

Hubungan sosial	Tondo		Jono Oge		Ule Gunong		Cot Baroh	
	N	%	N	%	N	%	N	%
A. Kerabat	5	55,6	26	63,4	11	84,6	31	77,5
• Kerabat inti	3	33,3	10	24,4	5	38,5	16	40,0
• Kerabat luas	2	22,2	16	39,0	6	46,2	15	37,5
B. Orang lain	4	44,4	15	36,6	2	15,4	9	22,5
• Tetangga	1	11,1	0	-	1	7,7	4	10,0
• Non tetangga	3	33,3	15	36,6	1	7,7	5	12,5
Jumlah kasus	9	100,0	41	100,0	13	100,0	40	100,0

Meskipun realitas struktur sosial komunitas petani saat ini masih cenderung berada dalam bentuk yang terstratifikasi, tetapi dengan menggunakan alat analisa (statistik) gini ratio dapat ditunjukkan bahwa ketimpangan pemilikan sumberdaya agraria dalam komunitas petani kasus sudah muncul (tabel 7). Ketimpangan yang termasuk kategori tinggi terjadi pada komunitas petani di Desa Jono Oge - Sulawesi Tengah dan di Desa Cot Baroh - NAD. Di kedua desa tersebut, ketimpangan yang tinggi terjadi berkaitan dengan mulai dominannya akuisisi sumberdaya agraria melalui mekanisme ganti-rugi/jual-beli, sehingga para petani kaya mulai mengakumulasi penguasaan sumberdaya agraria. Sebaliknya, di lokasi tersebut semakin banyak petani tunakisma yang tidak memiliki akses dalam penguasaan sumberdaya agraria. Sementara itu, pada komunitas petani di Desa Tondo ketimpangan pemilikan sumberdaya agraria masih termasuk kategori moderat dan pada komunitas petani di Desa Ulee Gunong ketimpangan pemilikan sumberdaya agraria masih termasuk dalam kategori rendah.

Tabel 7. Analisa Gini Ratio terhadap Luas Pemilikan Sumberdaya Agraria, 2007.

Desa	Angka Gini Ratio	
Tondo	0,44	M
Jono Oge	0,69	T
Cot Baroh	0,57	T
Ulee Gunong	0,32	R

Keterangan : Nilai Gini Ratio < 0,4 = R = Ketimpangan Rendah, 0,4 – 0,5 = M = Ketimpangan Moderat, dan > 0,5 = T= Ketimpangan Tinggi

Sumber data: Diolah dari Data Sensus Rumah Tangga Melalui Diskusi dengan Informan Kunci

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berlangsungnya transformasi sistem produksi pertanian dari perladangan berpindah ke pertanian menetap yang mengusahakan tanaman komersial kakao telah mendorong proses transformasi struktur agraria. Dalam hal ini basis penguasaan sumberdaya agraria beralih dari pemilikan kolektif ke pemilikan perorangan. Bahkan akhir-akhir ini, status hukum pemilikan perorangan diperkuat melalui penerapan bukti tertulis (terutama akte jual beli, surat keterangan desa, dan surat pembayaran pajak). Lebih lanjut transformasi struktur agraria yang terjadi membangkitkan beragam mekanisme penguasaan sumberdaya agraria yang semakin tertutup karena akuisisi lahan melalui transfer (jual beli dan pewarisan) semakin dominan. Dengan demikian, akses lapisan petani miskin untuk menguasai sumberdaya agraria semakin menghilang dan kemudian memberi jalan pada proses polarisasi. Walaupun demikian, masih kuatnya hubungan sosial produksi yang berpijak pada ikatan moral tradisional (terutama ikatan kekerabatan, pola pewarisan, dan solidaritas lokal untuk menjaga kebutuhan minimum warga sekumunitas) turut mempertahankan penerapan pola penguasaan sementara, khususnya melalui pola bagi hasil. Realitas struktur agraria ini kemudian memberi jalan bagi proses pembentukan struktur masyarakat agraris yang semakin terstratifikasi oleh banyak lapisan, baik lapisan yang hanya mempunyai status tunggal maupun lapisan status kombinasi

Berlangsungnya beragam mekanisme penguasaan sumberdaya agraria yang secara bersamaan memberi jalan pada proses polarisasi dan proses stratifikasi ternyata melahirkan bentuk struktur masyarakat agraris yang memiliki tipe stratifikasi dengan pemilikan sumberdaya agraria yang semakin timpang. Struktur tersebut bertolak belakang dengan perkiraan Marx bahwa kekuatan sistem produksi kapitalis akan menjadikan masyarakat tani terpolarisasi menjadi dua kelas yang terbelah, yaitu borjuis yang memiliki alat produksi lawan proletar yang dieksploitasi. Berbasis pada penguasaan sumberdaya agraria, hasil penelitian di empat komunitas petani kasus menunjukkan bahwa struktur sosial komunitas petani disusun oleh beberapa lapisan dengan status tunggal (pemilik, penggarap, dan buruh tani) serta status kombinasi (petani pemilik + penggarap, pemilik + penggarap + buruh tani, pemilik + buruh tani, dan penggarap + buruh tani).

Lapisan petani penggarap, petani penggarap buruh tani merupakan lapisan tunakisma tidak mutlak karena mereka masih mempunyai akses untuk menguasai sumberdaya agraria meskipun hanya melalui penguasaan sementara, sedangkan lapisan buruh tani merupakan lapisan tunakisma mutlak karena mereka samasekali tidak mempunyai akses untuk menguasai sumberdaya agraria. Pada saat penelitian berlangsung, petani tunakisma tidak

mutlak maupun tunakisma mutlak sudah muncul di semua komunitas petani kasus. Bahkan di Desa Jono Oge Sulawesi Tengah, proporsi petani tunakisma sudah mencapai 34,2 persen dari total rumah tangga petani. (6,9% tunakisma tidak mutlak dan 27,3 tunakisma mutlak). Selain itu, berdasarkan analisis gini ratio, ternyata ketimpangan pemilikan sumberdaya agraria sudah muncul dengan tingkat ketimpangan tinggi (komunitas petani Desa Jono Oge dan Cot Baroh/Tunong), tingkat ketimpangan sedang (komunitas petani Desa Tondo), dan tingkat ketimpangan rendah (komunitas petani Desa Ulee Gunong).

Implikasi Kebijakan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani berbasis usahatani kakao masih mempunyai persoalan struktural yang bersumber pada penguasaan sumberdaya agraria, yaitu munculnya lapisan petani pemilik sempit dan tunakisma. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan pertanian yang disusun harus melakukan penguatan akses petani dalam penguasaan sumberdaya agraria yang diperlukan sebagai pembuka jalan bagi petani dimaksud untuk menguasai lapangan berusaha.

Dalam jangka pendek, masalah struktural tersebut perlu diatasi melalui pengaturan penguasaan sumberdaya agraria yang memberikan akses seluas-luasnya kepada mereka (bukan kepada petani kaya atau perusahaan besar). Para petani dimaksud harus menguasai sumberdaya agraria dengan luas yang memadai. Kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui program redistribusi sumberdaya agraria yang terlantar dan/atau tidak diusahakan secara produktif oleh perusahaan besar serta melalui program pembukaan areal baru.

Dalam jangka panjang, upaya mengatasi persoalan struktural tersebut harus dibarengi dengan pembukaan lapangan berusaha dan bekerja non-pertanian agar dapat menyerap pertumbuhan warga komunitas petani yang selama ini terus menerus harus ditampung di sektor pertanian. Bila tidak demikian, meskipun struktur masyarakat agraris yang terstratifikasi memiliki kemampuan untuk menampung warga komunitas yang terus bertambah tetapi realitas tersebut akan diikuti dengan meningkatnya gejala involusi. Lebih lanjut, meningkatnya gejala involusi akan meningkatkan problema kemiskinan karena tingkat kehidupan (kesejahteraan) sebagian besar warga komunitas tersebut akan berada pada garis kemiskinan (hanya mampu bertahan hidup) atau bahkan berada di bawah garis kemiskinan (kelaparan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. 1999. Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat. *Dalam* Kartika, S. dan Candra G. (Penyunting). *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*. Prosiding Saresehan Masyarakat Adat Nusantara. Jakarta

- Ditjenbun. 2007. Statistik Perkebunan Indonesia 2003 – 2006 : Kakako. Direktorat Jenderal BP Perkebunan. Jakarta
- Geertz, C. 1976. Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bharatara Karya Aksara. Jakarta.
- Giddens, A.. 1997. Sociology. Blackwell Publishers Ltd. Oxford, UK.
- Hasyim, W. 1988. Peasant under Peripheral Capitalism. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hayami, Y. dan Masao K. 1987. Dilema Ekonomi Desa. Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Humairah, S. 1992. Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Setelah 30 Tahun Kehadiran UUPA. Balai Penelitian Universitas Tadulako.
- Kano, Hiroyoshi. 1984. Penguasaan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa. *Dalam* Tjondronegoro, S.M.P. (editor) Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa Ke Masa. PT Gramedia. Jakarta.
- Newman, W. L.. 1997. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn and Bacon. Boston.
- Ray, C. 2002. A Mode Of Production for Fragile Rural Economics: The Territorial Accumulation of Form of Capital. *Journal of Studies*. 18 (2002) 225-231.
- Russel, J. W. 1989. Modes of Production in World History. Routledge. London and New York
- Shanin, T. 1990. Defining Peasant. Essays Conserving Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from Them in the Contemporary World. Basil Blackwell. Cambridge.
- Soentoro. 1980. Pengaruh Penguasaan Tanah Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi di Pedesaan. Studi Kasus Dua Desa di Jawa Timur. Thesis. Sekolah Pasca Sarjana – IPB. Bogor.
- Soemadisastra, M. 1977. Kepemimpinan dalam Masyarakat Perdesaan Montasik, Aceh Besar. *Dalam* Alfian (ed). Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh. Hasil-Hasil Penelitian dengan Metode "Grounded Research". Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta
- Sunderson. S. K. 2003. Makro Sosiologi. Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syamsuddin, T. 1980. Sistim Gotong Royong dalam Masyarakat Perdesaan Provinsi DI Aceh. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.
- Yin, R. K. 2002. Sudi Kasus. Desain dan Metoda. PT. Raja Grafita Persada. Jakarta.

Lampiran 1. Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Agraris (Komunitas Petani)

Masy/Lahan/ Komoditas (Penggagas)	Struktur Masy. Agraria	Keterangan
Masyaraat Industri – German (Marx)	Polarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Moda Produksi Kapitalis → (akumulasi kapital, rasionalisasi produksi, industrialisasi) → desitegrasi, usaha kecil hilang
Masyarakat Tani (Marx)	Polarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dominasi moda produksi kapitalis → Petani yang melaku-kan proses produksi sendiri secara bertahap ditransformasi-kan menjadi : 1) kapitalis kecil yang mengeksploitasi tenaga kerja petani lain (buruh tani), atau 2) tenaga upahan (buruh tani) yang kehilangan kekuatan produksi.
Kaum Tani (Peasant) - Rusia (Lenin)	Polarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Diferensiasi → pemiskinan kelas menengah kaum tani → 2 kelas terpolarisasi (kapitalis, kaum miskin perdesaan) • Pertanian kapitalis → proletar desa bergabung dengan proletar kota → revolusi sosial
Petani Sawah – Tebu (Soentoro)	Polarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Polarisasi terjadi karena masuknya pemodal kuat dari kota (melalui sistem sewa lahan)
Petani Lahan Kering – Kakao (Li, Sitorus)	Polarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses polarisasi berlangsung melalui mekanisme : 1) Pri-vatisasi lahan, 2) Komoditasi lahan, 3) Masuknya elit kota • Petani Bugis menjadi “pemilik”, Petani Kaili “bukan pemilik”
Kaum Tani (Peasant) - German (Kautsky)	Polarisasi, tetapi prosesnya lambat	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pertanian ekspansi kapitalis berjalan lambat, bentuk-nya beda karena proses kerjanya beda • Tanah sebagai kekuatan produksi tidak dapat direproduksi seperti modal finansial. Seorang kapitalis, untuk memperoleh hak atas tanah harus mencabut hak orang lain (petani miskin).
Petani Karet Pola PIR-BUN (Fadjar dkk.)	Polarisasi vs Stratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Stratifikasi : melalui pewarisan, bagi hasil • Polarisasi : Sewa kebun dan pembelian kebun oleh petani kaya, serta tenaga kerja upahan
Kaum Tani (Peasant) - Rusia (Shanin)	Leveling (Stratifikasi), Pemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas kaum tani = mobilitas siklikal dan multidimensial → menambah lapisan (bukan mempolarisasikan) • Pengembangan kapitalis dihadap oleh proses yang muncul dari dalam kaum tani sendiri • Transformasi peasant → integrasi peasant pada ekonomi yang lebih luas (pertukaran, produksi komoditi) → posisi peasant menjadi tidak rata (tergantung pusat pertukaran) → sistem kapitalis dunia mengatur tata ekonomi/sosial desa • Terjadi Pemiskinan → Kesejahteraan ekonomi menurun • Polarisasi tidak terjadi → Kesadaran kelas tidak eksis
Petani Sawah - Padi (Geertz)	Tidak nampak diferensiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kemiskinan berbagi

Lampiran 1. Lanjutan

Masy/Lahan/ Komoditas (Penggagas)	Struktur Masy. Agraria	Keterangan
Petani Sawah-Padi (Hayami)	Stratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetrasi pasar mendorong ke polarisasi, tetapi tertahan : <i>ikatan moral petani, 2) pranata tradisional (misal sakap), 3) sistem pemilikan yang tidak ekstrim</i> ▪ Stratifikasi berevolusi ke polarisasi, jika distribusi pendapatan timpang dan penetrasi pasar sangat kuat
Petani Sawah – Padi serta Petani Lahan Kering - Karet di Malaysia (Wan Hasyim)	Tidak terbentuk kelas, yang terjadi <i>leveling</i> (stratifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Beragam kelas pemilikan lahan → kaum tani tetap eksis • Kaum tani ditransformasikan (sebagai hasil perluasan dan dominasi moda produksi kapitalis yang berasal dari luar) dalam formasi sosial spesifik → perbedaan ciri penetrasi terhadap kapitalis, serta perbedaan pengembangan kapitalis di antara tipe spesifik desa → artikulasi moda produksi • Sebagian kaum tani menjadi tenaga kerja migrasi, sebagian lainnya tetap sebagai kaum tani yang memiliki kekuatan produksi tetapi sub-ordinat kapitalis.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber